



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SELAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 247 /A-06/ VIII /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI BEASISWA DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Seleksi Beasiswa Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA SELEKSI BEASISWA DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Penetapan Panitia Seleksi Beasiswa Daerah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan sosialisasi program Beasiswa;
- b. menetapkan jadwal pendaftaran penerima Beasiswa;
- c. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan calon penerima Beasiswa;
- d. melaporkan hasil seleksi calon penerima Beasiswa kepada Bupati; dan
- e. mengumumkan daftar penerima Beasiswa.

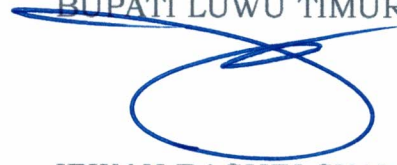
KETIGA : Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 247 /A-06/ VIII /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA SELEKSI BEASISWA
DAERAH TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI BEASISWA DAERAH
TAHUN 2025

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| I. Pelindung | : | 1. Bupati Luwu Timur
2. Wakil Bupati Luwu Timur |
| II. Pengarah | : | 1. Sekretaris Daerah Kab luwu timur
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Asisten Administrasi Umum
4. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
5. Inspektur Kab. Luwu Timur
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
9. Kepala Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah |
| III. Penanggung Jawab | : | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| IV. Ketua | : | Kasiani, S.Sos (Bagian Kesejahteraan Rakyat) |
| V. Wakil Ketua | : | Masrul Asmid, S.S (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) |
| VI. Sekretaris | : | Ariyani Gani, SE (Bagian Kesejahteraan Rakyat) |
| VII. Anggota | : | 1. Cendana Wangi, SE (Validator)
2. Sarlina, SE (Validator)
3. Hispa Estepanus, S.H., M.M (Validator)
4. Subhan, S.Kom (Bagian Data)
5. Yudishahab, S.Pd (Bagian Aplikasi Website)
6. Dedi Setiawan, S.Kom (Bagian Aplikasi Website)
7. Abdul Asis, A.Md (Verifikator)
8. Iwan Hans (Verifikator)
9. Tomi, SE (Verifikator)
10. Ansar, SE., MM (Verifikator)
11. Sandy, SE (Verifikator)
12. Dwi Jayanti. S, Amd.Kom (Verifikator)
13. Ineke Prastika, SE (Verifikator)
14. Sarimantang, S.Pd (Verifikator) |

15. Suci, S.M (Verifikator)
16. A. Chaerul Hikmah, S.Kom (Verifikator)
17. Taufik Sappaile, SE (Verifikator)
18. Ningsih Pratiwi R, S.Pt., M.M (Verifikator)
19. Rhobi (Verifikator)
20. Risma Kristanti P.W (Verifikator)
21. Esthermin Suriatini Meringgi (Verifikator)

BUPATI LUWU TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line followed by a large, stylized loop.

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 247 /A-06/ VIII/TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA SELEKSI BEASISWA
DAERAH TAHUN 2025.

BESARAN HONORARIUM PENETAPAN PANITIA SELEKSI
BEASISWA DAERAH TAHUN 2025

NO	URAIAN	BESARAN HONORARIUM PER ORANG	JUMLAH BULAN	JUMLAH BESARAN HONORARIUM
1	Penanggung Jawab	Rp1.250.000,00	7 Bulan	Rp8.750.000,00
2	Ketua	Rp1.000.000,00	7 Bulan	Rp7.000.000,00
3	Wakil Ketua	Rp850.000,00	7 Bulan	Rp5.950.000,00
4	Sekretaris	Rp750.000,00	7 Bulan	Rp5.250.000,00
5	Anggota Bagian Data	Rp750.000,00	7 Bulan	Rp5.250.000,00
6	Anggota Bagian Aplikasi Website	Rp750.000,00	7 Bulan	Rp10.500.000,00
7	Anggota Verifikator	Rp750.000,00	7 Bulan	Rp78.750.000,00
JUMLAH				Rp121.450.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM